



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

JALAN ISKANDAR MUDA NO.44 TELP . FAX (0645) 42921 - 45355

LHOKSEUMAWE

www.pn-lhokseumawe.go.id Imail : pn_lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR. W1.U2/60 /KP.04.6/VI/2020

TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN REWARD/HADIAH TERHADAP PELAYANAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa meningkatkan pelayanan yang Prima kepada Para Pencari Keadilan Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, demi mencapai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
 - b. Bahwa untuk kepentingan Dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Pemberian Reward/ Hadiah Kepada Pengunjung / Pencari Keadilan apabila dalam hal pelayanan dari para petugas Pelayanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Peradilan;
- Mengingat :
1. Undang - undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77 /DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB TENTANG PEMBERIAN REWARD / HADIAH TERHADAP PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB;**

Kesatu.....

- KESATU : Menetapkan Reward / Hadiah yang diberikan kepada Pengunjung atau Pencari Keadilan adalah berupa **Stiker /Tempelan** yang Temanya berhubungan dengan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di: Lhokseumawe

Pada tanggal: 2 Juni 2020

Ketua,

